SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAANPEKERJA DI PT. J. PLUS MALINDO LESTARI

Program Studi Pembangunan Sosial

Disusun Oleh:

Rafael Rengga Yodi Cipta

E1022201005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAANPEKERJA DI PT. J. PLUS MALINDO LESTARI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Pembangunan Sosial

Jurusan Sosiologi

Disusun Oleh:

Rafael Rengga Yodi Cipta

E1022201005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAANPEKERJA DI PT. J. PLUS MALINDO LESTARI

Oleh:

RAFAEL RENGGA YODI CIPTA
E1022201005

Dipertahankan di : Pontianak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Tempat : Ruang Sidang Fisip Untan

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Yulianti, SH, M.Si
NIP. 196007171988102001

Pembimbing Pendamping

Nurwijayanto, SH, M.Si
NIP. 196708182007011002

Penguji Utama

Drs. Adi Suryadi, M.Si
NIP. 196011191988101001

Penguji Pendamping

Reiki Nauli Harahap, S.Sos M.A
NIP. 199411012022031008

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos,M.Si
NIP 197205212006041001

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PT. J. PLUS MALINDO LESTARI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:
RAFAEL RENGGA YODI CIPTA
E1022201005

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Yulianti, SH, M.Si
NIP. 196007171988102001

Tanggal : 17/03 - 25

Pembimbing Pendamping

Nurwijayanto, SH, M.Si
NIP. 196708182007011002

Tanggal : 14/03 - 25

ABSTRAK

Rafael Rengga Yodi Cipta (E1022201005): Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari. Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek pekerja yang telah mengikuti program JKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program JKK efektif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan kerja melalui manfaat seperti pelayanan kesehatan tanpa batas biaya, santunan, dan program rehabilitasi. Selain itu, program ini meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memberikan rasa aman dan kepastian finansial. Namun, terdapat hambatan dalam sosialisasi dan pemahaman pekerja mengenai manfaat program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan pelayanan untuk memastikan semua pekerja dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

Kata kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, PT. J. Plus Malindo Lestari.

ABSTRACT

Rafael Rengga Yodi Cipta (E1022201005): The Social Security Administrator for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in the Work Accident Insurance Program in Improving Employee Welfare at PT. J. Plus Malindo Lestari. Undergraduate Thesis, Social Development Study Program, Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.

The purpose of this research is to assess how the Work Accident Insurance (JKK) program by the Social Security Administration (BPJS Ketenagakerjaan) has helped in improving employee welfare at PT. J. Plus Malindo Lestari. This research was a qualitative study that was conducted through observation, interviews, and documentation of workers who have joined the JKK program. The findings show that the JKK program is effective in offering protection to workers against the risk of occupational accidents by offering benefits like unlimited-cost healthcare, compensation, and rehabilitation programs. The program also improves the welfare of workers by giving them a feeling of security and financial stability. Nevertheless, there are obstacles in the socialization and the awareness of the workers about the benefits of the program. Therefore, there is a need to improve education and services to make sure that all workers can use this program optimally.

Keywords: *Work Accident Insurance, Social Security Administrator for Employment, PT. J. Plus Malindo Lestari..*

RINGKASAN SKRIPSI

Judul skripsi ini adalah "Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari." Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Fokus utama mencakup efektivitas program dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, kontribusi program terhadap kesejahteraan pekerja, serta hambatan dan solusi pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program JKK berjalan efektif dengan manfaat seperti perlindungan kesehatan, santunan, dan program *Return to Work*. Program ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan pekerja, terutama dalam hal keamanan finansial saat terjadi kecelakaan kerja. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman pekerja tentang program ini. Peneliti merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada pekerja.

Saran dari peneliti untuk meningkatkan pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung kesejahteraan pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari. Pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi program JKK melalui pelatihan, seminar, atau media digital untuk menjelaskan manfaat, prosedur klaim, dan mekanisme program. Kedua, disarankan untuk menyediakan panduan praktis dalam bentuk buku saku atau digital mengenai

langkah menghadapi kecelakaan kerja dan cara klaim manfaat. Ketiga, kolaborasi antara perusahaan dan BPJS perlu dioptimalkan dengan menyediakan saluran komunikasi khusus, seperti hotline, untuk menangani kendala administrasi secara cepat. Keempat, program *Return to Work* (RTW) dapat ditingkatkan dengan pelatihan keterampilan yang lebih variatif agar pekerja yang mengalami kecacatan tetap produktif. Kelima, BPJS Ketenagakerjaan perlu menetapkan kebijakan khusus untuk menyelesaikan kendala administrasi pekerja lama. Terakhir, survei berkala kepada pekerja dapat dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program JKK serta pelayanan BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rafael Rengga Yodi Cipta
Nomor Induk Mahasiswa	: E1022201005
Program Studi	: Pembangunan Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis ini merupakan hasil karya Saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan Saya, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Rafael Rengga Yodi Cipta

E1022201005

MOTTO

“Keberhasilan adalah buah dari kerja keras, doa, dan kepercayaan pada diri sendiri.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua Orangtu aku yang tersayang dan saya hormati. Terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanan yang sangat luar biasa, kasih sayang yang diberikan, selalu memberikan semangat, serta bimbingan dan dorongan kepada saya sehingga berada pada titik ini dan berhasil dalam pendidikan tinggi ini. Semua berkat doa serta harapan-harapan yang telah diberikan oleh kedua Orang tua kepada saya. Semoga kedua Orang tua saya sehat selalu dan memperolah umur yang panjang.
2. Untuk saudara-saudari kandung saya yang telah memberikan semangat, motivasi serta nasehat kepada saya sehingga saya bisa berada dititik ini.
3. Dan yang terakhir, Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan memotivasi saya sehingga saya dapat berada dititik ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di PT. J. Plus Malindo Lestari**" ini dengan lancar.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh Program Strata Satu (S1) Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama dalam proses penyusunan skripsi, banyak orang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk Ibu Yulianti, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) serta Bapak Nurwijayanto, SH, M.Si selaku Dosen Pembiming Pendamping dan sebagai Ketua Program Studi Pembangunan Sosial yang telah bersedia untuk memberikan penulis arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Penguji Drs. Adi Suryadi, M.Si, Reiki Nauli, S.Sos M.A dan Dosen Pendamping Yulianti, SH, M.Si, Nurwijayanto, SH, M.Si Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis.

3. Wakil Dekan, Bapak-Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu.
4. Kedua Orantu tua Bapak dan Mama, Kakak dan Adik, serta Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skipsi ini.
5. Para Atasan dan Karyawan yang bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan FISIP UNTAN Angkatan 2020 terutama yang satu Program Studi dengan Penulis.

Dengan terwujudnya skirpsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis di skripsi ini. Maka oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang mebangun dapat disampaikan oleh pembaca. Dengan demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pontianak, Januari 2025

Rafael Rengga Yodi Cipta
NIM: E1022201005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 16
1.3. Fokus Penelitian 17
1.4. Rumusan Masalah 17
1.5. Tujuan Penelitian 17
1.6. Manfaat Penelitian 18
1.6.1. Manfaat Penelitian Teoritis 18
1.6.2. Manfaat Praktis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
2.1. Definisi Konsep 19
2.1.1. Konsep Pelaksanaan 19
2.1.2. Konsep Program Jaminan Kecelakaan Kerja 22
2.1.3. Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 25
2.1.4. Konsep Kesejahteraan Pekerja 27

2.2. Kajian Teori 29
2.2.1. Kajian Teori Peran 29
2.3. Penelitian yang Relevan 30
2.4. Alur Pikir Penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1. Jenis Penelitian 34
3.2. Langkah-langkah Penelitian 35
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.3.1. Lokasi Penelitian 36
3.3.2. Waktu Penelitian 36
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 36
3.4.1. Subjek Penelitian 37
3.4.2. Objek Penelitian 37
3.5. Teknik Pengumpulan Data 38
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 40
3.7. Analisis Data 41
3.7.1. Keabsahan Data 41
3.7.2. Teknik Analisis data 42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 45
4.1. Sejarah PT. J. Plus Malindo Lestari 45
4.2. Deskripsi Bisnis 46
4.3. Visi dan Misi PT. J. Plus Malindo Lestari 46
4.4. Struktur Organisasi 47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
5.1. Pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. J. Plus Malindo Lestari. 57
5.2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah efektif dalam melindungi pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari dari risiko kecelakaan kerja 66

5.3. Kontribusi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari . 68
5.4. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. J. Plus Malindo Lestari, dan Solusi untuk mengatasinya 72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 76
6.1. Kesimpulan 76
6.2. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakan Kerja di Kalimantan Barat 11
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian 36
Tabel 3.2 Kategori dan Data Subjek Penelitian 37
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT. J. Plus Malindo Lestari 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian 33
Gambar 4.1 PT. J. Plus Malindo Lestari 45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PANDUAN WAWANCARA 83
LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN 86
LAMPIRAN III BIODATA PENELITI 88
LAMPIRAN IV SURAT TUGAS PENELITIAN 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Mereka berkontribusi secara langsung dalam pembangunan nasional melalui berbagai jenis pekerjaan yang mereka jalani, baik yang bersifat fisik, mental, maupun intelektual. Keberadaan pekerja tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing di tingkat global. Dengan kata lain, kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja menjadi faktor penting dalam memastikan kemajuan dan ketahanan suatu negara. (Sutrisno, 2020).

Meskipun para pekerja telah berusaha keras dalam menjalankan tugas mereka, risiko kecelakaan kerja tetap menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Kecelakaan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal waktu atau tempat. Dampaknya pun bisa sangat besar, tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik pekerja, tetapi juga berimbas pada aspek sosial dan ekonomi mereka. Cedera akibat kecelakaan kerja dapat menghambat produktivitas, mengurangi sumber pendapatan, dan bahkan berdampak pada kesejahteraan keluarga pekerja. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bagi pekerja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. (Sutrisno, 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk sebagai hasil penggabungan dua lembaga jaminan sosial yang sebelumnya beroperasi

secara independen, yaitu Badan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (BPJS) serta PT. Jamsostek. Pembentukan BPJS Ketenagakerjaan berawal dari inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem jaminan sosial bagi pekerja. Sebelum penggabungan ini, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan masih terfragmentasi, sehingga sering menimbulkan kendala dalam koordinasi, cakupan manfaat, dan kualitas pelayanan. Pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja dari berbagai sektor serta mengoptimalkan manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan santunan kematian. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menitikberatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana jaminan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mendukung kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan langkah strategis dengan menyatukan berbagai program jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan, ke dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Langkah ini dimaksudkan untuk membangun sistem jaminan sosial nasional yang lebih terstruktur, menyeluruh, dan efisien dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2014, pemerintah secara resmi membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas hukum yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan mengusung visi untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Visi ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan secara berkesinambungan dan menjamin kesejahteraan para pekerja. Adapun tiga misi utamanya meliputi: (1) memberikan perlindungan, pelayanan, serta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, (2) menyediakan layanan yang aman, mudah, dan nyaman guna mendukung peningkatan produktivitas serta daya saing peserta, dan (3) mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Melalui visi dan misi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. (BPJS Ketenagakerjaan, 2011).

Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maka seluruh kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh PT. Jamsostek dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sejak awal berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketengakerjaan bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan pekerja dan keluarganya melalui program asuransi sosial terkait ketenagakerjaan seperti:

1. Program Jaminan Kematian (JKM) memberikan perlindungan kepada peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, berupa bantuan biaya pemakaman serta santunan keuangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Apabila peserta tidak memiliki ahli waris dan tidak meninggalkan wasiat, maka dana JKM akan disalurkan kepada perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan pemakaman, sedangkan santunan kematian dan manfaat Jaminan Hari Tua akan dikembalikan ke dana Jaminan Sosial.(Ketenagakerjaan, t.t.).
2. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang disediakan untuk memberikan dana tunai kepada peserta ketika mereka memasuki masa pensiun, mengalami cacat total dan tetap, atau meninggal dunia. Dana yang diterima peserta berasal dari akumulasi iuran selama masa kepesertaan, ditambah hasil pengelolaannya. Klaim JHT dapat diajukan oleh peserta apabila memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total permanen, meninggal dunia, mengundurkan diri dari pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau secara permanen meninggalkan Indonesia—baik karena perubahan status kewarganegaraan bagi WNI maupun karena kembali ke negara asal bagi WNA. (Ketenagakerjaan, t.t.).
3. Jaminan Pensiun (JP) merupakan program perlindungan yang bertujuan membantu peserta yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat

total agar tetap dapat mempertahankan kehidupan yang layak. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai, yang pembayarannya dapat dilakukan secara bulanan atau sekaligus, tergantung pada kondisi peserta, seperti saat mencapai usia pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. (Ketenagakerjaan, t.t.).

4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program perlindungan yang ditujukan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, guna membantu mereka mempertahankan taraf hidup selama masa transisi menuju pekerjaan baru. Program ini memberikan dukungan agar kebutuhan dasar peserta tetap terpenuhi sembari mereka mencari pekerjaan kembali. Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang belum memperoleh pekerjaan setelah PHK, dengan ketentuan bahwa peserta bersedia untuk kembali ke dunia kerja. Untuk dapat menerima manfaat ini, peserta harus telah membayar iuran JKP setidaknya selama dua belas bulan dalam kurun waktu dua puluh empat bulan terakhir, serta membayar iuran secara berturut-turut selama enam bulan (Ketenagakerjaan, t.t.).

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja jika mengalami kecelakaan atau cedera saat melaksanakan pekerjaan, termasuk dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun saat pulang kembali. Program ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk:

1. Tunjangan Pemulihan: Santunan ini diberikan kepada yang mengalami kecelakaan kerja dan memerlukan pengobatan untuk pemulihan. Kompensasi

ini mencakup biaya pengobatan, termasuk biaya rawat inap, biaya dokter, biaya pengobatan dan rehabilitasi.

2. Pensiun Cacat: Tunjangan ini diberikan kepada pekerja yang tidak mampu bekerja untuk selamanya atau untuk sementara waktu akibat kecelakaan kerja. Besaran subsidi tergantung pada tingkat kecacatan karyawan dan berdasarkan skala kecacatan menurut undang-undang.
3. Santunan Kematian: Merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Manfaat yang diterima meliputi biaya pemakaman serta santunan bagi ahli waris yang memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis kecelakaan yang dijamin dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup beberapa hal berikut:

1. Kecelakaan di Tempat Kerja

   Setiap kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja akan ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Perlindungan ini mencakup kecelakaan yang terjadi di lokasi dengan risiko tinggi, seperti proyek pembangunan gedung bertingkat atau kilang minyak, serta pekerjaan lain yang memiliki potensi bahaya tinggi.

2. Kecelakaan Saat Perjalanan

   Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu, termasuk dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun saat pulang. Dalam situasi seperti ini, program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial atas risiko yang muncul akibat kecelakaan tersebut.

3. Penyakit Akibat Aktivitas Kerja

   Selain risiko kecelakaan, beberapa jenis pekerjaan juga dapat meningkatkan kemungkinan terkena penyakit tertentu. Contohnya, pekerja di lingkungan dengan polusi udara tinggi lebih rentan mengalami gangguan pernapasan, sementara mereka yang sering terpapar bahan kimia berisiko mengalami masalah kesehatan akibat paparan zat berbahaya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kota Pontianak, BPJS Ketenagakerjaan perlu terus mendorong perluasan jumlah peserta. Hal ini penting mengingat masih banyak pekerja yang belum mengetahui adanya program-program jaminan sosial yang tersedia. Salah satu program yang memiliki peran penting adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, karena memberikan perlindungan bagi para pekerja di wilayah tersebut. Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi agar semakin banyak pekerja yang terdaftar sebagai peserta. (Sunyata, t.t.)

Beberapa tugas yang tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak meliputi:

1. Melakukan penagihan iuran kepesertaan.
2. Melakukan pengelolaan dana jaminan sosial melalui penempatan pada instrumen investasi jangka pendek maupun jangka panjang, dengan

memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, prinsip kehati-hatian, keamanan dana, serta potensi imbal hasil yang optimal.

3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pekerja maupun pemberi kerja sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial nasional.
4. Menjalin kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besaran pembayaran layanan, sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan pemerintah.
5. Menyusun dan menghentikan kontrak kerja sama dengan fasilitas kesehatan terkait besaran pembayaran layanan, sesuai dengan standar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Menjatuhkan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya.
7. Melaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada pihak berwenang apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran atau melanggar ketentuan lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan ini mencakup berbagai manfaat, seperti biaya perawatan medis, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) disusun untuk memberikan perlindungan secara finansial kepada pekerja dan keluarganya atas risiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Santunan kecacatan, hingga bantuan bagi keluarga jika pekerja mengalami kecelakaan fatal. Dengan adanya program ini, diharapkan pekerja dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan

tugasnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif tanpa khawatir akan dampak finansial dari kecelakaan kerja.

Namun, meskipun program ini memiliki manfaat yang signifikan, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam promosi, sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja. Akibatnya, masih banyak pekerja yang tidak mengetahui keberadaan program ini atau memahami hak dan manfaat yang dapat mereka peroleh. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai cara mengidentifikasi risiko di tempat kerja serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pihak terkait, seperti peningkatan jumlah tenaga penyuluh, optimalisasi kampanye informasi, serta penyelenggaraan pelatihan keselamatan kerja secara rutin. Dengan langkah-langkah ini, pekerja dapat lebih memahami pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja, mengetahui prosedur klaim jika terjadi kecelakaan, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman.

Untuk menjalankan program perluasan kepesertaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pontianak telah menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan partisipasi pekerja dan badan usaha dalam program jaminan sosial. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan individual maupun kolektif agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. *Focus Group Discussion* (FGD). Mengadakan diskusi kelompok terarah dengan berbagai badan usaha dan lembaga pemerintah terkait di berbagai kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mencari solusi bersama dalam meningkatkan kepesertaan.

2. Sosialisasi kepada badan usaha. Menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada perusahaan yang belum terdaftar, dengan menekankan manfaat serta pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.

3. Pemberian teguran. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan lembaga pengawas dan pemeriksaan pemasaran untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada badan usaha yang belum memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan pekerja.

4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, dalam upaya menjadikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam proses perizinan usaha. Langkah ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak badan usaha agar mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

5. Kolaborasi dengan lembaga swasta. Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia penginapan, untuk memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat dan akomodasi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pontianak. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik program jaminan sosial dan mendorong lebih banyak pekerja untuk bergabung.

Melalui berbagai inisiatif ini, BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan, memastikan lebih banyak pekerja mendapatkan perlindungan, serta menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman dan sejahtera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak pada tahun 2023 mencapai sekitar 324.426 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295.476 orang telah bekerja, sementara 28.940 orang masih mencari pekerjaan atau menganggur (BPS Kota Pontianak, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk usia produktif telah memiliki pekerjaan, masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung seluruh angkatan kerja yang tersedia.

Wakil Wali Kota Pontianak menyampaikan bahwa sekitar 170.000 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pendanaan yang bersumber dari APBN. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat—terutama dari golongan kurang mampu—yang belum tergabung dalam program ini (Pontianak.go.id, 2023). Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, serta ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Kalimantan Barat					
Kalimantan Barat	Tahun	PU (Penerima Upah)	BPU (Bukan Penerima Upah)	Jasa Konstruksi	Jumlah
	2023	3496	448	29	3973
	2024	1824	300	9	2133

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kecelakan Kerja di Kalimantan Barat

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong masyarakat, terutama pekerja informal dan kelompok rentan, agar segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Warga yang belum menjadi peserta tidak perlu khawatir, karena proses pendaftaran kini dapat dilakukan dengan mudah secara online. Masyarakat bisa mengakses pendaftaran melalui ponsel atau komputer tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial sehingga dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang.

Berikut adalah manfaat yang diperoleh peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

1. Layanan Kesehatan

   Peserta akan mendapatkan layanan medis sesuai dengan kebutuhan, yang mencakup:

1) Pemeriksaan awal dan lanjutan.
2) Layanan perawatan dimulai dari fasilitas tingkat dasar hingga rujukan lanjutan.
3) Perawatan inap kelas I di rumah sakit milik pemerintah, daerah, atau swasta yang memiliki standar pelayanan setara.
4) Penanganan diruang perawatan intensif.
5) Fasilitas pendukung untuk pemeriksaan diagnostik.
6) Pengobatan, termasuk yang berkaitan dengan kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.
7) Pelayanan kesehatan khusus.

8) Penyediaan alat bantu medis serta implan.
9) Tindakan medis dan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga medis lainnya.
10) Pelaksanaan Tindakan bedah.
11) Layanan pemberian darah (transfusi).
12) Pemulihan fungsi tubuh melalui rehabilitasi medis.
13) Perawatan di rumah (homecare) dengan syarat sebagai berikut:
    a) Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perawatan di rumah sakit karena kondisi fisik atau lokasi geografis.
    b) Berdasarkan rujukan atau rekomendasi dari dokter.
    c) Dilaksanakan oleh fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
    d) Maksimal diberikan selama satu tahun dengan batas biaya Rp. 20.000.000,00.
14) Pemeriksaan diagnostik tambahan untuk menangani penyakit akibat kerja.

2. Santunan Finansial

Manfaat dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta meliputi:

1) Klaim biaya transportasi mencakup berbagai jenis moda perjalanan. Untuk transportasi darat, sungai, atau danau, batas klaim maksimal adalah Rp 5.000.000,00. Jika menggunakan moda laut, penggantian tertinggi yang diberikan sebesar Rp 2.000.000,00. Sedangkan untuk perjalanan melalui udara, klaim dapat diajukan hingga maksimal Rp 10.000.000,00. Apabila dalam satu perjalanan digunakan lebih dari satu jenis transportasi, maka

peserta dapat mengajukan klaim berdasarkan batas tertinggi dari masing-masing moda yang digunakan.

2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) disalurkan secara bertahap. Pada enam bulan awal, peserta akan menerima santunan sebesar 100% dari gaji bulanan yang biasa diterima.. Jumlah ini tetap berlaku untuk enam bulan berikutnya. Setelah itu, santunan yang diberikan sebesar 50% dari gaji bulanan hingga peserta dinyatakan pulih atau mencapai batas tertentu.
3) Untuk santunan cacat, perhitungannya disesuaikan dengan jenis cacat yang dialami. Jika mengalami cacat sebagian secara anatomis, besarnya santunan mengacu pada tabel cacat dikalikan 80 kali gaji bulanan. Untuk cacat sebagian fungsi tubuh, digunakan persentase kehilangan fungsi lalu dikalikan 80 kali gaji per bulan. Sedangkan jika peserta mengalami cacat total tetap, maka santunan yang diberikan adalah 70% dari 80 kali upah bulanan.
4) Santunan kematian diberikan sebesar 60% dari 80 kali upah bulanan, dengan nilai minimum mengikuti ketentuan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, diberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 dan santunan berkala yang dibayarkan sekaligus senilai Rp 12.000.000,00 untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
5) Peserta juga berhak atas fasilitas rehabilitasi, seperti alat bantu (orthose) dan alat pengganti (prothese) sesuai dengan ketentuan dari Pusat Rehabilitasi

Rumah Sakit Umum Pemerintah, ditambah 40% dari harga alat tersebut, termasuk biaya rehabilitasi medis.

6) Penggantian biaya alat kesehatan juga tersedia, antara lain gigi palsu hingga Rp 5.000.000,00, alat bantu dengar hingga Rp 2.500.000,00, serta kacamata hingga Rp 1.000.000,00.
7) Beasiswa dapat diberikan kepada maksimal dua anak dari peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan. Besarannya meliputi: TK Rp 1.500.000,00 per anak per tahun (maksimal 2 tahun), SD Rp 1.500.000,00 per tahun (maksimal 6 tahun), SMP Rp 2.000.000,00 per tahun (maksimal 3 tahun), SMA Rp 3.000.000,00 per tahun (maksimal 3 tahun), dan perguruan tinggi atau pelatihan Rp 12.000.000,00 per tahun (maksimal 5 tahun). Beasiswa diajukan setiap tahun dan akan mulai diberikan ketika anak mulai bersekolah, jika pada saat kejadian anak belum cukup umur. Pemberian beasiswa akan dihentikan apabila anak telah mencapai usia 23 tahun, menikah, atau sudah bekerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hadir dengan beragam manfaat yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja ataupun menderita penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerjaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Pontianak masih belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Salah satu permasalahan utama adalah masih banyak pekerja yang belum mengetahui keberadaan program ini. Selain itu, sejumlah pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta pun masih belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta manfaat yang bisa diperoleh dari program ini. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat akses pekerja terhadap perlindungan sosial yang seharusnya mereka terima.

Karena hal tersebut, Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi suatu topik yang layak untuk dikaji lebih dalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau strategi yang dapat meningkatkan efektivitas program dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, khususnya di Kota Pontianak. Dengan optimalisasi program ini, diharapkan semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan finansial apabila mengalami kecelakaan di tempat kerja maupun saat dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja, sehingga kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis maka identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses dan pemahaman bagi beberapa pekerja terkait dengan adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
2. Tingkat kesadaran dan partisipasi pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

1.3. Fokus Penelitian

Maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk menganalisis penyebab dan faktor-faktor yang melatar belakangi masih kurangnya pekerja yang mengikuti program tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. J. Plus Malindo Lestari?
2. Apakah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah efektif dalam melindungi pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari dari risiko kecelakaan kerja?
3. Bagaimana kontribusi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. J. Plus Malindo Lestari, dan bagaimana Solusi untuk mengatasinya?

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. J. Plus Malindo Lestari.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat berkontribusi bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Sosiologi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan serta acuan pembanding bagi studi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman terkait aspek-aspek dalam Pembangunan Sosial.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang berguna secara praktis. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi mahasiswa, masyarakat umum, serta pihak-pihak terkait dalam memahami Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.